



Nikah Beda Agama Analisis Fenomenologis terhadap Dinamika Keagamaan dan Sosial

Lukman Hakim

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura

Abstract

Keywords:
Fenomena, Nikah Beda Agama

Author's email:
lukmn@gmail.com

Penelitian ini merupakan literature review yang mengkaji tentang nikah beda agama dalam pandangan klasik dengan karangan kontemporer. Tujuannya untuk memetakan nikah beda agama antara pandangan klasik dengan pandangan kontemporer, serta praktik dan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literature dari Google Scholar dan Academia.edu dengan rentang tahun 2013-2023 dilengkapi dengan rujukan klasik. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan ulama madzhab tentang pernikahan beda agama. Serta pandangan klasik dan kontemporer dengan hukum positif di Indonesia. literature review ini juga menyimpulkan adanya orientasi hukum keluarga Islam untuk mencegah kemudaratan atas pernikahan beda agama..

Pendahuluan

Nikah sering diidentikkan sebagai suatu bentuk proses saling memiliki dan menjaga antara laki-laki dan perempuan dengan jalan yang sah baik secara agama maupun negara, untuk tercapainya kehidupan rumah tangga baru. Tentunya hal ini melalui proses dan persyaratan yang harus ditunaikan bagi calon yang ingin melaksanakan pernikahan, sehingga dengan memenuhi syarat tersebut dapat terhindar dari hal-hal yang membatalkan pernikahan. Dalam upaya memilih pasangan, tentu ini menjadi hak bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Meskipun kita seringkali mendengar ada istilah “dijodohkan”, namun hal itu tetap kembali pada pribadi masing-masing yang ingin menikah. Sehingga tidak melanggar hak-hak individu dalam membina rumah tangga.

Pada sisi religius, bahwa dalam hal mencari pasangan tentu dihadapkan pada aturan ajaran agama masing-masing, mulai dari mencari pasangan sampai melaksanakan pernikahan. Salah satu inti dari ajaran agama Islam yaitu dalam mencari pasangan adalah berdasarkan agamanya. Hal ini tentu mendapatkan perhatian lebih bahwa se-agama adalah tujuan utama dalam mencari pasangan untuk berkeluarga. Namun demikian, terkait menikah dengan pasangan yang berbeda agama, para ulama memberikan perbedaan pendapat tentang hal tersebut.

Kajian klasik dalam kitab I'anah Al-Thalibin menjadikan nikah beda agama dalam 3 spesifikasi yaitu: pertama, keharaman bagi laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik selain ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani). kedua, kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani), ketiga haram hukumnya wanita muslimah dengan laki-laki non muslim baik dari ahlu kitab maupun syirik. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Quraish Shihab tentang pembagian nikah beda agama. Sedangkan dalam Fatwa MUI dan KHI tentunya sangat jelas bahwa pernikahan beda agama dilarang.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan *literature review* dengan sumber utama dari Google Scholar dan Academia.edu. Rentang literatur yang diteliti adalah tahun 2018-2025, dengan tambahan sumber klasik dari *Khalasatu al-Kalam*.

Hasil dan Pembahasan

Literatur Yang Diteliti Memperlihatkan Adanya Perbedaan Perspektif Klasik Maupun Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah Beda Agama.

Abdul Jalil (2018) dalam jurnalnya mengenai nikah beda agama menurut konteks KHI yang sejalan dengan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) melarang pernikahan antara seorang pria dari Islam kemudian menikah dengan seorang wanita dari kalangan bukan Islam yang *Ahlul kitab*, berdasarkan pertimbangan manfaat agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak dapat dengan mudah dibangun jika pasangan menikah tidak setuju dengan ide-ide mereka, pandangan hidup atau agama. Dilihat dari konteks KHI yang dikeluarkan pada instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang sampai hari ini menjadi pegangan bagi hakim-hakim yang lingkupnya di Pengadilan Agama untuk memutuskan dan menetapkan dasar hukum yang terkait. Mengenai hal ini KHI jika dilihat pada pasal 40 ayat (c) menjelaskan tentang pelarangan seorang laki-laki dengan keyakinan Islam untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang berkeyakinan bukan Islam, selanjutnya ditambah lagi pada pasal 44 menjelaskan tentang pelanggaran wanita beragama Islam dengan laki-laki yang non-muslim. Jelaslah bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam

memberikan penegasan bahwa segala bentuk pernikahan berlangsung pada pasangan yang secara keyakinan berbeda, maka tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.

Jane Marlen Makalew (2013) menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam UU Perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama pada UU perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dan dalam ayat (2) berbunyi: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama dan aturan dari masing agamanya. Maka dari itu jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika keduanya sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUP.

Dina Sakinah Siregar (2023), mengutip dari Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama. Beliau membagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ahl kitab yaitu perempuan dari agama yahudi dan nasrani. beliau menyatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan perempuan ahli kitab bagi yang tidak mampu menampakkan ajaran Islam lebih-lebih diduga akan terpengaruh oleh ajaran non-Islam yang dianut oleh calon istri atau keluarganya. Beliau juga menambahkan agar tetap mendahului perempuan-perempuan muslimah jika mampu.

2. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Orang musyrik secara gamblang ditegaskan keharamannya untuk menikahi mereka baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang dimaksud syrik adalah mempersekuatkan sesuatu

dengan sesuatu, dalam pandangan agama seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada tuhan bersama Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 221.

3. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

Melarang perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki kafir (baik golongan ahl kitab maupun musyrik). Beliau juga melarang para wali menikahkan anak perempuan yang muslimah dengan laki-laki yang non-muslim. Sebagaimana dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan surah al-Baqarah ayat 21.

Fadzril Julian Riqval (2023) mengenai nikah beda agama dalam perspektif madzhab, yaitu:

1. Madzhab Hanafi berpendapat mengenai perkawinan beda agama; pertama, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim hukumnya adalah haram mutlak. Kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah atau boleh. Ketiga, wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non-muslim dalam kondisi apapun.
2. Madzhab Maliki memiliki dua pendapat mengenai perkawinan beda agama; pertama, menikah dengan wanita kitabiyyah hukumnya makruh atau baik *dzimmiyyah* maupun *harbiyyah* jika dikhawatirkan bahwa istri yang kitabiyyah akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya. Kedua, menikah dengan wanita kitabiyyah hukumnya boleh, karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak.
3. Madzhab Sayfi'i membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) dari keturunan orang-orang yang menerima kitab suci sebelum datangnya agama Islam. Jika orang-orang yahudi dan Nasrani setelah datangnya Al-qur'an maka diharamkan untuk dinikahi.
4. Madzhab Hambali berpendapat haram hukumnya pria muslim menikahi wanita musyrik. Akan tetapi boleh pria muslim menikahi wanita ahlu kitab.

Sebagai rujukan klasik, *kitab I'anah al-Thalibin*, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyati menerangkan bahwa ada 3 spesifikasi dalam perkawinan beda agama:

1. Perkawinan dengan wanita ahlu kitab

Perkawinan beda agama dengan wanita kitabiyyah (Yahudi dan Nasrani) boleh dengan syarat berasal dari keturunan Bani Israil, tidak mencampus akidahnya dengan syirik, masuk agamanya sebelum terjadinya tahrif (perubahan kitab).

2. Perkawinan dengan wanita musyrik

Perkawinan dengan wanita musyrik haram secara mutlak tidak sah akad kawinnya dan wajib dipisahkan jika terjadi.

3. Perkawinan wanita muslim dengan non-muslim

Perkawinan pria non-muslim dengan wanita muslimah hukumnya haram mutlak tidak ada pengecualian an batalnya perkawinan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221.

Tabel Ringkasan Literatur

Penulis	Tahun	Judul	Temuan Utama	Relevansi HKI
Abdul Jalil	2018	<i>Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia</i>	Fatwa MUI yang sejalan dengan KHI melarang pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita non-muslim	Relevan terhadap hukum yang ada di Indonesia
Jane Marlen Makalew	2013	<i>Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia</i>	UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu	Negara mempercayakan sepenuhnya kepada agama masing-masing
Dina Sakinah Siregar	2023	<i>Dua Sisi Nikah Beda Agama: Hukum Agama Vs Negara</i>	Nikah beda agama menurut Quraish Shihab	Larangan menikahi wanita non-

			<p>terbagi dalam 3 bagian.</p> <p>Larangan pria muslim menikah dengan wanita musyrik.</p> <p>Kebolehan pria muslim dengan wanita ahlu kitab. Larangan pria non muslim dengan wanita muslimah</p>	<p>muslim begitu juga pria non-muslim menikahi wanita muslimah</p>
Fadzril Julian Riqval	2023	<i>Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Madzhab</i>	<p>Hanafi, Syafi'i dan Hambali: larangan menikahi wanita musyrik dan boleh menikahi wanita yang ahlu kitab.</p> <p>Maliki: makruh menikahi wanita kitabiyah serta boleh menikahi wanita kitabiyah dengan alasan masing-masing.</p>	<p>Melarang pernikahan beda agama karena dianggap akan adanya kemudharatan</p>

Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad- Dimyati	klasik	<i>I'anah al-Thalibin</i>	Nikah beda agama terbagi 3 bagian	Sesuai dengan prinsip dasar bahwa perkawinan harus berdasar agama dan kepercayaan yang sama
--	--------	---------------------------	---	--

Kajian literatur mengenai nikah beda agama menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pandangan klasik, kajian modern dengan hukum positif di Indonesia. Dalam kitab klasik karya Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyati, terdapat tiga spesifikasi dalam perkawinan nikah beda agama diaman hal ini sejalan dengan kajian kitab kontemporer karya M. Quraish Shihab yang juga membagi dalam 3 spesifikasi: pertama, pria muslim dengan wanita non muslim selain ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya haram. Kedua, pria muslim dengan wanita ahlu kitab hukumnya boleh. Ketiga, wanita muslimah diharamkan menikah dengan pria non-muslim.

Hal ini terdapat perbedaan dengan hukum yang ada di Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan, “perkawinan bisa sah, apabila dilakukan menurut hukum maing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 40: seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Celah riset yang dapat dikembangkan adalah koherensi penegasan hukum di Indonesia dengan realita yang ada di masyarakat. Permasalahan perkawinan beda agama yang masih menjadi polemic dikalangan masyarakat sehingga pada realitanya banyak yang melaksanakan nikah beda agama walaupun kontroversial karena adanya celah hukum. Meskipun sudah terdapat penjelasan di UU Perkawinan namun kurang tegasnya hukum yang ada di Indonesia menyebabkan pernikahan beda agama masih berjalan. Misalnya seperti penyelundupan hukum dengan hanya mencatatkan pernikahan di catatan sipil. Padahal dalam UUP dan KHI sudah dipaparkan tentang larangan nikah beda agama. Oleh karena itu KUA maupun catatan sipil tidak akan melakukan catatan administratif atas pernikahan beda agama.

Kesimpulan

Nikah beda agama juga dikenal dengan nikah lintas agama, terjadi ketika dua individu dari agama yang berbeda melakukan pernikahan. Hal ini sering kali melibatkan perbedaan keyakinan, praktik keagamaan dan nilai-nilai budaya. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Perkawinan yang berisi *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Dengan dimaksudkan dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama dan aturan dari masing agamanya. Selain itu adanya fatwa MUI yang sejalan dengan KHI bahwa adanya larangan melaksanakan pernikahan beda agama. Hal ini juga tertuang dalam kajian modern dan klasik, dimana pernikahan beda agama terbagi menjadi 3 spesifikasi: pertama, haram hukumnya bagi pria muslim menikahi wanita non-muslim selain ahlu kitab. Kedua, kebolehan bagi pria menikahi wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani). ketiga, haram hukumnya wanita muslimah menikah dengan pria non muslim baik dari kalangan ahlu kitab atau musyrik.

Kajian nikah beda agama tidak cukup dengan hanya mengetahui teks kajian ulama klasik tetapi perlu dipertemukan dengan realita kehidupan di masyarakat. Dimana hal ini menjadi polemic tersendiri dalam sebuah negara. Meskipun hukum di Indonesia sudah tertuang dalam UUP dan KHI namun pada realitanya hal ini masih saja terjadi di masyarakat luas.

Referensi

- Jalil, Abdul. (2018). Pernikahan Bea Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*. 4 (2). 66.
- Makalew, Jane Marlen. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*. 1 (2). 133.
- Muhammad Syata Al-Dimyati. (n.d). *I'anat Al-Thalibin*. Dar Al-Faiha'.
- Nur Baetillah, Siti. (2023). Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 01 (01). 77.
- Riqval, Fadzril Julian. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Madzhab. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*. 4 (1). 52.
- Siregar, Dina Sakinah. (2023). Dua Sisi Nikah Beda Agama: Hukum Vs Negara. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. 24 (1). 15.
- Sudarto. (2018). Buku *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 35.